

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.³¹ Peneliti langsung ke lokasi penelitian untuk mencari serta menggali data yang berkenaan dengan "Peran Pengawasan Dan Pengendalian Pemerintah Terhadap Bangunan Terbangkalai Ditanah Milik Daerah Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Bab XIII Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Kasus Bangunan Pasar Rakyat Gambut Baru Kabupaten Banjar)"

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. yakni bertujuan untuk mengkaji dan mengklarifikasi adanya suatu fenomena yang terjadi di dalam masyarakat. Dengan adanya metode deskriptif kualitatif ini bisa dijadikan prosedur untuk memecahkan masalah yang sedang diteliti, masalah yang diteliti ini adalah berdasarkan fakta-fakta yang ada dan tampak di dalam masyarakat.³² Dalam hal ini peneliti berusaha mendeskripsikan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6

³¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 83.

³² Muhaimin, hlm. 105.

Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Kasus Bangunan Pasar Rakyat Gambut Baru Kabupaten Banjar) berdasarkan data hasil wawancara dengan informan dan menganalisis dari data tersebut.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di Pasar Rakyat Gambut Baru yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, kilometer meter 14.500 Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan 70652,

Alasan peneliti memilih lokasi pada tempat tersebut menjadi tempat penelitian karena bangunan pasar rakyat Gambut baru yang terbengkalai tersebut berada strategis dengan aktifitas jual beli sembako, dan peneliti ingin mengetahui lebih dalam tentang "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Kasus Bangunan Pasar Rakyat Gambut Baru Kabupaten Banjar)".

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar, Pengelola Pasar Rakyat Gambut Baru Kabupaten Banjar dan Masyarakat. Objek penelitian ini adalah implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah terkhusus Bangunan Pasar Rakyat Gambut Baru.

D. Data dan Sumber Data

Data merupakan keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian (analisis atau kesimpulan).³³ Data diperlukan untuk mencapai penelitian

³³ Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

terkait Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Kasus Bangunan Pasar Rakyat Gambut Baru Kabupaten Banjar). Data penelitian hukum empiris yang peneliti gunakan, sebagai berikut:

a) Data Primer

Data primer ialah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang dijadikan obyek penelitian atau orang yang dijadikan sebagai saran mendapatkan informasi ataupun data.³⁴ Sumber data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara langsung terhadap informan yaitu Pemerintah daerah kabupaten Banjar, Pengelola pasar rakyat Gambut baru dan masyarakat pedagang.

b) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data kepustakaan dan dokumen yang meliputi: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum. Sumber data sekunder dalam penelitian berupa dokumen-dokumen seperti Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2020, profil dari Pasar Rakyat Gambut Baru, dokumen hasil wawancara.

³⁴ Jonathan Sarwono, *Metode Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 129.

Sumber data dalam penelitian ini adalah informasi dari Pemerintah daerah kabupaten Banjar, Pengelola pasar rakyat Gambut baru dan masyarakat pedagang beserta pihak-pihak yang terkait langsung yang memberikan keterangan mengenai penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat tiga teknik pengumpulan data primer dalam penelitian hukum empiris atau sosiologis (wawancara, angket atau kuisioner dan observasi) yang dapat digunakan, baik digunakan secara sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam pengumpulan data sekunder, yaitu dengan mengumpulkan kepustakaan, dokumen yang terkait dengan permasalahan penelitian.³⁵ Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- a) Dokumentasi, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan cara melihat, membaca, mempelajari yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.³⁶
- b) Observasi, yaitu kegiatan peninjauan yang dilakukan ke lokasi penelitian terkait situasi dan kondisi serta peristiwa hukum yang terjadi untuk memperoleh data dan informasi. Dalam hal ini, mengenai "Implementasi

³⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 95.

³⁶ Basrowi dan Suwardi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 152.

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Kasus Bangunan Pasar Rakyat Gambut Baru Kabupaten Banjar).

- c) Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.³⁷ Dalam hal ini, mengenai "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Kasus Bangunan Pasar Rakyat Gambut Baru Kabupaten Banjar).

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Untuk memanifestasikan data yang telah dikumpulkan dan mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian, data-data yang sudah terkumpul kemudian akan diolah dengan teknik sebagai berikut:

- a. *Editing*, yakni memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan cara memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi agar memiliki kesesuaian dan keselarasan dengan permasalahan.
- b. *Organizing*, yakni mengatur dan menyusun data sehingga memperoleh gambaran sesuai dengan rumusan masalah.
- c. Deskriptif yaitu semua hasil wawancara terhadap informan digambarkan atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Teknik yang penulis gunakan setelah data ditemukan dalam menganalisis data tersebut adalah secara kualitatif yaitu

³⁷ Basrowi dan Suwardi, hlm. 95.

menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar sehingga mudah untuk dibaca dan dipahami.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Analisis data adalah penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih praktis untuk dibaca dan diinterpretasikan, dengan adanya analisis, data menjadi berarti dalam memecahkan masalah penelitian. Menganalisa data yang didapat dari hasil wawancara dengan informan menggunakan analisis kualitatif dan data yang terkumpul akan disajikan dalam bentuk uraian-uraian secara deskriptif.³⁸

³⁸ Jacob Urendenberg, *Jacob Urendenberg, "Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT Gramedia, 1998), hlm. 38.

